



PUTUSAN

Nomor 93/PID/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **YOSUA**;
Tempat Lahir : Singaraja;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/21 Juli 2022;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tri Brata, Gang III, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tukang service elektronik'
- II. Nama Lengkap : **RUBEN**;
Tempat Lahir : Banyuning;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tri Brata, Gang III, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum bekerja;
- III. Nama Lengkap : **KOMANG MERDANA alias ABLEH**;
Tempat lahir : Banyuning;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/29 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Batam, Gang Jalak Bali, Kelurahan
Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Belum bekerja;

IV. Nama Lengkap : **AGUS ADI MULIARTA Alias GUS KOCET;**

Tempat Lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/30 Januari 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Batukaru RT/RW 002, Kelurahan
Liligundi, Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (tidak bekerja);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 11 Julii 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 :

Para Terdakwa selama persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama I Gusti Ngurah Dewantara Udyana, SH., Made Damriasa, SH., Ketut Widiada, SH., Ketut Swi Eka Budi, SH dan Kadek Doni Riana, SH., para Advokat yang beralamat di Jalan A Yani No.133 A, Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2024 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/PID/2024/PT DPS tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/PID/2024/PT DPS tanggal 21 Oktober 2024 tentang penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 30 September 2024 ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buleleng yang pada pokoknya telah mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP ;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buleleng, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **YOSUA** , terdakwa 2. **RUBEN**, terdakwa 3. **KOMANG MERDANA Alias ABLEH**, dan terdakwa 4. **AGUS ADI**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT DPS



MULIARTA Alias GUS KOCET, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **1. YOSUA** , terdakwa **2. RUBEN**, terdakwa **3. KOMANG MERDANA Alias ABLEH**, dan terdakwa **4. AGUS ADI MULIARTA Alias GUS KOCET**, dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ikat kunci ruangan
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Krama Pura Mas Penyeti melalui saksi MADE BORDEN CAHYADI;
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 6223 VO,
Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi KETUT WIDHI Alias MAN KAKU;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 3526 UB,
Dikembalikan pada yang berhak yaitu Terdakwa 3. KOMANG MERDANA Alias ABLEH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 6990 UBL,
Dikembalikan pada yang berhak yaitu Terdakwa 4. AGUS ADI MULIARTA Alias GUS KOCET ;
- 1 (satu) buah baju kaos polos warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana kain tipis dengan motif gambar kartun warna merah kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna silver;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam polos;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam ada bintik warna putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam polos;
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna hitam yang ada gambar putih pada bagian depannya;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam ada kantong sampingnya;
 - 1 (satu) buah baju sweter lengan panjang warna hitam berisi putih pada bagian bawahnya dan tangannya;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 30 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan ; Terdakwa 1. **YOSUA** , terdakwa 2. **RUBEN**, terdakwa 3. **KOMANG MERDANA Alias ABLEH**, dan terdakwa 4. **AGUS ADI MULIARTA Alias GUS KOCET**, yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ikat kunci ruangan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada yang berhak yaitu Krama Pura Mas Penyeti melalui saksi MADE BORDEN CAHYADI;

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 6223 VO, Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi KETUT WIDHI Alias MAN KAKU;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 3526 UB, Dikembalikan pada yang berhak yaitu Terdakwa 3. KOMANG MERDANA Alias ABLEH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 6990 UBL, Dikembalikan pada yang berhak yaitu Terdakwa 4. AGUS ADI MULIARTA Alias GUS KOCET ;
- 1 (satu) buah baju kaos polos warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana kain tipis dengan motif gambar kartun warna merah kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna silver;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam polos;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam ada bintik warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam polos;
- 1 (satu) buah baju kaos singlet warna hitam yang ada gambar putih pada bagian depannya;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam ada kantong sampingnya;
- 1 (satu) buah baju sweter lengan panjang warna hitam berisi putih pada bagian bawahnya dan tangannya;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membaca Permintaan Banding dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di hadapan Sjarifudin Rasjid, SH., Panitera Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 100/Akta Pid.B/2024/PN Sgr, yang menerangkan bahwa pada **tanggal 3**

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 Para Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sgr, tanggal 30 September 2024. Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sgr, tanggal 3 Oktober 2024 ;

Membaca Permintaan Banding dari Penuntut Umum di hadapan Sjarifudin Rasjid, SH., Panitera Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 100/Akta Pid.B/2024/PN Sgr, yang menerangkan bahwa pada **tanggal 3 Oktober 2024** Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sgr, tanggal 30 September 2024. Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Para Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 3 Oktober 2024 ;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Oktober 2024 dan turunannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2024 ;

Membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Oktober 2024 dan turunannya telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa guna memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing dengan Surat Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 8 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 30 September 2024, masing-masing telah diajukan pada tanggal 3 Oktober 2024, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berpendapat pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum *judex factie* dalam perkara Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sgr telah salah atau setidaknya telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang berakibat pada timbulnya Putusan yang tidak memiliki rasa keadilan karena Majelis Hakim dalam perkara a quo semestinya menerapkan asas *in dubio pro reo* yang mewajibkan hakim mengambil putusan yang menguntungkan bagi Terdakwa apabila terjadi keragu-raguan pada dirinya tentang apakah terdakwa bersalah atau tidak, dan karenanya Para Terdakwa mohon putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terdakwa seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sgr, tanggal 30 September 2024 ;

ATAU DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara hukum melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak dari Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan ;
 - a. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami Kuasa Hukum Para Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya “*Ex Aequo Et Bono*” ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Penuntut Umum berpendapat pada pokoknya tidak sependapat dan menolak serta keberatan terhadap memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa dan karenanya mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menolak permohonan banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dan menerima permohonan banding Penuntut Umum dengan menyatakan sesuai dengan apa yang diminta dalam tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 ;

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Bereita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 30 September 2024, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 30 September 2024 telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pемidanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menentukan pada pokoknya bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang, namun dalam perkara a quo Para Terdakwa memberikan keterangannya di

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berbeda dengan keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), dan ketika I Ketut Artha dihadirkan di persidangan sebagai Saksi Verbalisan, bahkan memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan “pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak pernah melakukan penekanan, pemaksaan dan kekerasan, Saksi juga tidak pernah mengarahkan pada Para Terdakwa, Para Terdakwa membaca sendiri berita acara pemeriksaan, kecuali Terdakwa Ruben, untuk Terdakwa Ruben, Saksi yang membacakan, karena Terdakwa Ruben kurang lancar membacanya, dan keterangan Para Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah pengakuan dari Para Terdakwa sendiri”, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan adanya ketentuan sebagaimana dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP tersebut tidak menjadikan keterangan Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan secara serta merta harus dikesampingkan, dan ternyata keterangan Para Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) berkesesuaian dengan substansi surat dakwaannya dan yang telah didukung dengan alat bukti sah lainnya di persidangan, hal ini terbukti dengan adanya keterangan Saksi Ketut Sugiarta alias Bison yang tidak disumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi lainnya yang bersumpah yaitu Saksi Ketut Widhi Seputra dan Saksi Putu Maharyasa Ardi Kusuma, dengan demikian maka keterangan Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tersebut menjadi bukti petunjuk adanya peristiwa pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 30 September 2024, khususnya pada halaman 29, tidak nampak adanya keraguan Majelis Hakim terhadap peristiwa hukum yang terjadi yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Ketut Sugiarta alias Bison, Saksi Maharyasa Ardi Kusuma dan Saksi Ketut Widhi Seputra serta saksi-saksi lainnya yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim pun memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa lah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim Tingkat pertama yang lahir karena didasarkan hasil pembuktian tersebut tentulah sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya yang kemudian dipertegas dalam bagian penutup putusan perkara a quo, sama sekali tidak terdapat perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim mengenai terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP atas perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya maupun terhadap pemidanaannya, dengan kata lain putusan Perkara Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 30 September 2024 telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan musyawarah tanpa perbedaan pendapat/*dissenting opinion*, sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan asas *in dubio pro reo* untuk diri Para Terdakwa dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 30 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan cukup alasan untuk menahan Para Terdakwa, maka menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sgr, tanggal 30 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami Suwarno, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Suraatmaja S.H.,M.H dan Hj. Hera Kartiningsih, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Ida Ayu Gde Widnyani, S.H., M.Hum Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta
Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota

t.t.d.

I Made Suraatmaja, S.H.,M.H.

t.t.d.

Hj. Hera Kartiningsih, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

t.t.d.

Suwarno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Ida Ayu Gde Widnyani, S.H.,M.Hum.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT DPS